



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA TIDAK MAMPU
DAN/ATAU BERPRESTASI BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan bantuan kepada peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang tidak mampu dan/ atau berprestasi, maka perlu diberikan beasiswa;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pemberian beasiswa dan berprestasi bagi peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 545);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Seruyan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau disingkat Bank Kalteng menjalankan usaha Bank di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
9. Jenjang Pendidikan adalah tingkat pendidikan yang ditetapkan atau dikukuhkan berdasarkan level perkembangan peserta didik, tujuan yang harus diraih, dan keterampilan yang dikembangkan.
10. Jenjang Pendidikan Dasar adalah level pendidikan yang disiapkan untuk perkembangan dan pertumbuhan siswa agar mampu bersaing dan melaksanakan pendidikan level menengah berupa lembaga Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja nonstruktural bidang pendidikan di wilayah kecamatan yang mengkoordinasikan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
14. Siswa atau disebut juga peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Orang tua/Wali Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

16. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar dengan biaya yang lebih ringan.
17. Berprestasi adalah mempunyai prestasi dalam suatu hal yang telah dilakukan, dikerjakan pada bidang tertentu.
18. Beasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi adalah bantuan yang diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak atau kurang mampu untuk membiayai pendidikannya dan siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik.
19. Prestasi Akademik adalah prestasi atau suatu pencapaian yang diperoleh dari hasil belajar peserta melalui penilaian yang dilakukan dalam bentuk OSN.
20. Prestasi Non-Akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik sebagai hasil dari pencapaian di luar dari nilai mata pelajaran yang telah ditetapkan di sekolah.
21. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
22. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bagi keluarga tidak mampu untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, baik kesehatan, perekonomian, dan Pendidikan.
23. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu atau rentan tidak mampu untuk membiayai pendidikan.
24. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya.

25. Validasi data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data sebagai proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid atau telah memenuhi aturan validasi data terpadu.
26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, merupakan instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pemerintah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mendorong aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan;
- b. membantu Orang tua atau wali peserta didik dalam meringankan biaya personal pendidikan; dan
- c. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam pemberian beasiswa tidak mampu dan/atau berprestasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 16 (enam belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat Satuan Pendidikan Menengah Pertama;
- c. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- d. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi lulusan bagi peserta didik yang tamat satuan pendidikan SD untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP; dan
- e. penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian Beasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi bagi Peserta Didik SD dan SMP tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tertib administrasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. jenis beasiswa dan sasaran penerima;
- b. besaran dan pemanfaatan beasiswa;
- c. kriteria dan persyaratan penerima;
- d. pengusulan, penetapan, dan pembatalan penerima;
- e. tata cara penyaluran dan pencairan;
- f. pertanggungjawaban;
- g. pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II

JENIS BEASISWA DAN SASARAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Jenis Beasiswa

Pasal 5

- (1) Jenis Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Tidak mampu; dan/atau
 - b. Beasiswa Berprestasi.
- (2) Beasiswa Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak atau kurang mampu sesuai ketentuan.
- (3) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik.

Bagian Kedua

Sasaran Penerima

Pasal 6

Sasaran Penerima Beasiswa:

- a. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun yang bersekolah di wilayah Kabupaten Seruyan dengan ketentuan:
 - 1) berasal dari keluarga tidak mampu/rentan tidak mampu dan/atau berstatus yatim/piatu/yatim piatu; dan
 - 2) memiliki prestasi akademik atau non-akademik.
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah peserta didik kelas 1 (satu) sampai dengan kelas VI (enam) di tingkat SD dan peserta didik kelas VII (tujuh) sampai dengan IX (sembilan) di tingkat SMP; dan
- c. prestasi akademik atau non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah peserta didik berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun yang memiliki prestasi sebagai capaian hasil belajar pada masing-masing jenjang kelas yang menunjukkan predikat juara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau olahraga di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional.

BAB III BESARAN BEASISWA

Bagian Kesatu Besaran Beasiswa

Pasal 7

- (1) Besaran Beasiswa dibebankan pada APBD.
- (2) Besaran Beasiswa Tidak mampu dan/atau Berprestasi untuk setiap penerima pada jenjang SD sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- (3) Besaran Beasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi untuk setiap penerima pada jenjang SMP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun.
- (4) Besaran Beasiswa dan batas waktu pemberian ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Beasiswa

Pasal 8

Beasiswa dapat digunakan untuk keperluan lain yang menunjang pendidikan.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu Kriteria Penerima

Pasal 9

- (1) Kriteria penerima Beasiswa Tidak mampu:
 - a. terdaftar sebagai warga Kabupaten Seruyan;
 - b. terdaftar dan berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Seruyan;
 - c. merupakan peserta didik dari keluarga yang tidak/kurang mampu;
 - d. terdaftar sebagai peserta didik di Dapodik; dan
 - e. tidak sedang mendapatkan PIP.

- (2) Kriteria penerima Beasiswa Berprestasi:
- a. terdaftar sebagai warga Kabupaten Seruyan;
 - b. terdaftar dan berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Seruyan;
 - c. merupakan peserta didik yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik;
 - d. terdaftar sebagai peserta didik di Dapodik; dan
 - e. tidak sedang mendapatkan PIP.

Bagian Kedua Persyaratan Penerima

Pasal 10

Persyaratan penerima Beasiswa:

- a. Persyaratan bagi penerima beasiswa tidak mampu, meliputi:
 - 1) foto copy KK;
 - 2) foto copy Kartu NISN;
 - 3) foto copy SKTM yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah; dan
 - 4) pernyataan tidak sedang menerima PIP yang ditandatangani oleh kepala sekolah.
- b. Persyaratan bagi penerima beasiswa berprestasi, meliputi:
 - 1) foto copy KK;
 - 2) foto copy Kartu NISN;
 - 3) foto copy rapor terakhir sesuai kelas dan jenjang yang sedang ditempuhnya bagi penerima Beasiswa Berprestasi Akademik;
 - 4) foto copy piagam penghargaan kejuaraan resmi (Juara I, Juara II, atau Juara III) yang diselenggarakan oleh Dinas, paling rendah tingkat kabupaten; dan
 - 5) pernyataan tidak sedang menerima PIP yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

BAB V PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBATALAN PENERIMA

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 11

- (1) Kepala SD mengajukan calon penerima Beasiswa kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Wilayah Kecamatan.

- (2) Kepala SMP mengajukan calon penerima Beasiswa kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Wilayah Kecamatan.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan mengusulkan data penerima Beasiswa kepada Dinas.
- (4) Kepala Dinas mengusulkan data penerima Beasiswa ke Bupati.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan validasi data sasaran atas usulan dari satuan Pendidikan melalui Koordinator Wilayah Kecamatan.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembatalan Penerima

Pasal 13

Pembatalan penerima Beasiswa dilakukan apabila penerima:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian;
- b. dinyatakan keluar/putus sekolah/*drop out* dari satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- d. terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
- e. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif; dan
- f. terbukti menerima PIP.

BAB VI TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran Beasiswa dilakukan melalui Bank Kalteng.
- (2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Dinas mengajukan permohonan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening Bank Kalteng;
 - b. Bank Kalteng memindahbukukan ke rekening penerima Beasiswa; dan
 - c. Dinas dan Bank Kalteng melakukan Koordinasi terkait dengan teknis penyerahan Beasiswa.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 15

Pencairan Beasiswa dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS) dengan dilampiri:

- a. berita acara verifikasi usulan dari Dinas;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan penerima Beasiswa;
- c. surat perintah pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima Beasiswa;
- d. daftar penerimaan Beasiswa beserta daftar rekeningnya; dan
- e. surat pertanggungjawaban mutlak atas penyaluran Beasiswa.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Pertanggungjawaban program pemberian Beasiswa meliputi:

- a. daftar usulan penerima Beasiswa dari kepala satuan pendidikan dan/atau Koordinator Wilayah Kecamatan;
- b. berita acara verifikasi usulan dari Dinas;
- c. keputusan Bupati tentang penetapan penerima Beasiswa;
- d. bukti transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima Beasiswa; dan
- e. bukti transfer dari rekening Bank Kalteng ke rekening penerima Beasiswa.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat/Perangkat Daerah terkait secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan;
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh APIP; dan
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian Beasiswa untuk memastikan pelaksanaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada APIP.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Beasiswa bagi Peserta Didik Berprestasi dan/atau Tidak Mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.

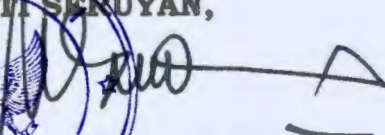
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 14 Maret 2025


BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,


DOAINUDDIN NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR

6